



PENETAPAN

Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/Tgl lahir Karanganyar, XXXXXXXX umur 31 tahun Jenis kelamin perempuan, Agama Islam Status pendidikan SLTP pekerjaan karyawan Wiraswasta, Kewarganegaraan Alamat, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini menguasai kepada **Saryono, SH, MM**, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Saryono, SH, MM & Rekan** yang beralamat di Wirun, RT001, RW. 005, desa Wirun kecamatan Mojolaban kabupaten Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juni 2024, sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Karanganyar XXXXXXXX umur 40 tahun pendidikan SLTP Agama Islam Status pekerjaan Karyawan swasta alamat di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan pada surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar pada tanggal 24 Juni 2024 tercatat sebagai perkara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Kra, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXXXXX tanggal 18 November 2015.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu: di Kabupaten Karanganyar kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Karanganyar.
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - a. "XXXXXXXXXXXX" yang lahir di Karanganyar pada tanggal XXXX, NIK: XXXXXXXX.
 - b. "XXXXXXXXXXXX" yang lahir di Karanganyar pada tanggal XXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXX.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 (Penggugat hamil 3 (tiga) bulan anak yang pertama) rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat mempunyai tabiat yang tidak baik: masa bodoh (cuek), dingin/kurang perhatian kepada Penggugat,
 - b. Mengenai masalah nafkah Penggugat merasa kurang tercukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat kadang memberi kadang tidak memberi kepada Penggugat dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat juga ikut bekerja sebagai karyawan disebuah perusahaan garment.
 - c. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Tergugat dan Penggugat mempunyai prinsip yang berbeda, Tergugat selalu menurut apa yang dikatakan oleh orang tua Tergugat yang mana kata-kata itu selalu bertentangan dengan keinginan Penggugat, salah satu contoh : sewaktu Penggugat hamil anak yang kedua (umur kehamilan baru 3 (tiga) minggu) orang tua Tergugat menyuruh kepada Penggugat untuk menggugurkan kandungannya Penggugat tidak mau, Tergugat malah menurut kemauan orang tua Tergugat (tindakan yang demikian ini adalah dosa besar kenapa Tergugat malah mendukungnya).

e. Mengenai masalah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat berbeda pendapat, Tergugat menginginkan tempat tinggal di Jongkang Tasikmadu di rumah orang tua Tergugat dengan alasan *Tergugat dekat dengan tempat pekerjaannya*, sedangkan Penggugat menginginkan tempat tinggal di Kontrakan dengan alasan *biar bisa mandiri, tidak tergantung sama orang tua*.

5. Bahwa sejak bulan Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang jika dihitung Penggugat dan Tergugat pisah ranjangnya kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun biarpun masih serumah.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023 **penyebabnya adalah Penggugat disuruh Tergugat mengemasi barang-barang Penggugat yang ada di rumah orang tua Tergugat**, yang mana kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua di Kabupaten Karanganyar, sampai sekarang (pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun),

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 3 tahun dan pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun.

8. Bahwa dengan demikian nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit atau tidak bisa diperbaiki dan Penggugat sudah tidak punya harapan lagi untuk dapat hidup bersama dengan Tergugat dalam sebuah rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan, karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, dan kiranya cukup beralasan apabila gugatan cerai Penggugat dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDER:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum **Saryono, SH, MM**, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Saryono, SH, MM & Rekan** yang beralamat di Wirun, RT001, RW. 005, desa Wirun kecamatan Mojolaban kabupaten Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juni 2024,

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya hadir dalam persidangan dan Tergugat juga hadir dalam persidangan,

Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2024 telah diadakan mediasi oleh mediator non hakim bernama Dr. Kadi Sukarna SH, M.Hum ternyata antara Penggugat dengan Tergugat berhasil damai dan bisa rukun kembali, akhirnya Penggugat melalui kuasanya mencabut perkaranya ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan untuk mencabut perkaranya dan Tergugat tidak keberatan, maka perkara cerai gugat tersebut perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kusanya dan Tergugat secara tegas didepan persidangan telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan Penggugat berketetapan untuk mencabut perkaranya, sedangkan pemeriksaan perkara belum memasuki tahap pemeriksaan perkara serta Tergugat tidak keberatan akan pencabutan tersebut, oleh karenanya permohonan pencabutan Penggugat tersebut harus dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV dan terhadap permohonan Penggugat tersebut dapat dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Kra dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar pada hari **Senin** tanggal **22 Juli 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Muharram 1446 Hijriah**, oleh kami **Drs. H.**

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmun, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.** dan **H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh hakim ketua tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota yang sama dibantu oleh **Ahmad Anwar, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Makmun, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.

H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Ahmad Anwar, S.T., S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	12.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp.	30.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp 167.000,00

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)